

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara tentu memiliki tujuannya masing-masing agar negara dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan dana untuk membiayai pengeluarannya. Salah satu sumber dana terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan kebutuhan pemerintah. Menurut catatan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Oktober 2022 telah mencapai Rp. 1448,2 triliun atau 97,5% dari target yang ada dalam Perpres 98%.

Penerimaan pajak akan turut membantu meningkatkan pendapatan negara dengan semaksimal mungkin, agar dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2016). Dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pajak digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan, pajak daerah meliputi enam belas jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan tujuh jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penurunan terhadap penerimaan pajak daerah sangat sering terjadi pada daerah Indonesia yang akan memberikan dampak bagi pendapatan suatu di daerah. Dilansir dari www.nusabali.com pada bulan Juli 2022, pada rapat kerja di Ruang Sidang oleh Komisi I dan II DPRD Kota Denpasar, disampaikan bahwa pendapatan Pajak Reklame di Kota Denpasar sangat minim. Dimana pajak reklame dalam kurun satu tahun masih di bawah Rp. 2 Miliar. Hal ini dikarenakan Pajak Reklame sangat jauh bahkan kecil pendapatannya, sedangkan jika dilihat potensi Pajak Reklame sangat banyak salah satunya di Jalan Teuku Umar terdapat 70 titik reklame dan 50 tidak berizin. Pajak reklame dapat didefinisikan dalam pasal 1 angka 37 peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian reklame adalah sebagai berikut:

“Benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, melanjutkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.”

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai berikut:

“wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya tindakan

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak reklame yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai independen, yaitu pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak.

Faktor pertama saat ini masyarakat di Indonesia masih banyak kurang dalam memahami pemahaman peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia, seperti kurangnya pemahaman peraturan pajak. Menurut Resmi (2009), pemahaman peraturan pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan cara perpajakan (KUP) yang meliputi bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pelaporan SPT.”

Setiap wajib pajak dibutuhkan pemahaman yang tinggi dalam melakukan kepatuhan wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam meningkat kewajibannya. Hal ini didukung oleh riset As'ari (2018) yang mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menjadikan alasan peneliti memilih pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen pertama. Menurut Ketua Fraksi PDIP pada kasus diatas, para wajib pajak harus diberikan pemahaman, bahwa pajak yang mereka bayarkan untuk membangun Kota Denpasar. Oleh karena itu, apabila pemahaman peraturan pajak diterapkan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh wajib pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak reklame meningkat.

Tidak hanya pemahaman peraturan pajak, terdapat juga kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Harahap (2004) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak yang timbul dalam diri sendiri tentunya akan meningkatkan kesadaran sebagai wajib pajak. Hal ini didukung oleh riset Yasykur (2022), Afni (2022), dan As'ari (2018) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada riset milik Aryatika (2021), kesadaran wajib pajak memiliki hasil yang tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Adanya hasil perbedaan hasil penelitian ini menjadikan peneliti menggunakan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen kedua pada penelitian ini.

Hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh riset Afifah (2022) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kasus diatas, Bapenda telah melakukan survei papan reklame

dengan mendapatkan hasil bahwa pendapatan pajak reklame sangat jauh bahkan tidak mencapai 2 miliar. Hasil penelitian dan kasus ini menjadikan alasan peneliti memilih pemeriksaan pajak menjadi variabel independen ketiga pada penelitian ini.

Faktor lainnya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi pajak adalah

“Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan ditaati atau dipatuhi. Menurut sanksi perpajakan juga merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajibannya. Hal ini didukung oleh riset Afifah (2022), As'ari (2018), dan Afni (2022) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada riset Yasykur (2022) mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan penelitian ini menjadikan peneliti menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen keempat pada penelitian ini

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian terdahulu milik Yasykur (2022) dengan subyek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib, kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua oleh Afifah (2022), dengan subyek Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin. Hasil yang dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Aryatika (2021), dengan subyek Wajib Pajak Reklame yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Afni (2022), dengan subyek Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KP2KP Tanah Grogot. Hasil yang dapat disimpulkan yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh As'ari (2018), dengan subyek Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Hasil yang dapat disimpulkan pada penelitian yaitu pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan kasus pajak reklame di Kota Denpasar, peneliti memilih Wajib Pajak Reklame di Kota Denpasar berdasarkan kasus penurunan penerimaan pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak reklame. Maka peneliti menggunakan wajib pajak reklame di Kota Denpasar sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hal ini, peneliti menguji kembali dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Denpasar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame yaitu pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak, dengan subjek penelitian yaitu wajib pajak reklame di Kota Denpasar. Adanya kasus penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Denpasar menyebabkan target wajib pajak reklame tidak sesuai dengan targetnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, khususnya pajak reklame yang berkaitan dalam mencari solusi terkait tidak tercapinya target pajak. Sehingga diharapkan tingkat penerimaan wajib pajak di Kota Denpasar meningkat.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang kepatuhan wajib pajak, serta menjadi bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran membantu pemerintah daerah Kota Denpasar dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak,

dan sanksi pajak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

